



**P U T U S A N**

Nomor : xxxPdt.G/2015/PA. Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** , umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. xxxx, Desa xxx, Distrik xxx, Kabupaten Biak Numfor,

melawan

**Tergugat** , umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal dahulu di xxxx Distrik xxxx, Kabupaten xxx, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2015, telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA.Bik tanggal 10 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam duplikat kutipan akta nikah : K.k.26.1.1/Pw..00/III/2015, Tanggal 3 Nopember 2015;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Goa Jepang selama satu tahun, kemudian pindah di Desa Warsansan selama satu tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama Najwa Zaskia Sani jenis kelamin perempuan umur 2 tahun tinggal bersama ipar Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis :
  - a. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Tergugat tanpa seijin Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  - b. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah pergi setelah Penggugat diberitahu oleh kakak Tergugat, kakak Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah pergi ke Bau-bau;
  - c. Bahwa setelah Tergugat tiba Bau-Bau, Tergugat menelpon Penggugat agar Penggugat menyusul Tergugat ke Bau-Bau, namun Penggugat tidak mau.
  - d. Bahwa Tergugat pergi banyak meninggalkan hutang (uang arisan) tanpa sepengetahuan Penggugat kurang lebih sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
  - e. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
  - f. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali.
  - g. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menanyakan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

**Halaman 2, PTS. No.57/Pdt.G/2015/PA. Bik**



2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan meskipun telah di panggil melalui RRI Biak tanggal 11 Desember 2015 dan, tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Biak dan Kasubsif pengembangan usaha LPP RRI Biak yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa, di depan persidangan, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat untuk rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selain apa yang didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatannya, Penggugat di dalam persidangan menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah jualan sayur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Warsanan kurang lebih satu minggu, kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat di Jl. Goa Jepang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya pada bulan September 2014 Penggugat Kembali ke rumah orangtua Tergugat di Warsanan sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena Penggugat diusir dan didorong keluar dari rumah oleh Tergugat, dan malam itu juga Penggugat pergi dan tinggal di rumah teman Penggugat, dan besok paginya Penggugat kembali ke rumah Tergugat untuk mengambil anak Penggugat;

**Halaman 3, PTS. No.57/Pdt.G/2015/PA. Bik**



- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, dan apabila Penggugat mengingatkan Tergugat supaya jangan keluar malam, Tergugat marah dan setiap marah Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa :

A. Surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor K.k.26.1.1/PW.00/111/2015, tanggal 3 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor bukti P;

B. Saksi:

1. **xxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Cetak Batu Tela, pendidikan tidak tamat SD, bertempat tinggal di Biak Utara, Desa Warsansan, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu Penggugat adalah kemanakan suami Saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Biak, namun Saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Warsansan selama kurang lebih satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kakak Tergugat di Jln Gowa Jepang selama satu tahun lebih, kemudian kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat di Warsansan sampai sekarang ;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Najwa Zaskia, umur 2 (dua) tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 sudah tidak harmonis, Tergugat dan Penggugat telah



berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Warsansan, sedangkan Tergugat sudah satu tahun lebih pergi ;

- Bahwa setahu Saksi selama pergi, Tergugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi meninggalkan banyak hutang sebesar Rp.33.000.0000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa setahu Saksi selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sayur, pendidikan SMP, bertempat tinggal di xxx, Desa xxxx, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Februari 2013 di Biak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat pergi banyak meninggalkan hutang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebi satu tahun;
- Bahwa setahu Saksi selama pergi Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugata jualan sayur;

*Halaman 5, PTS. No.57/Pdt.G/2015/PA. Bik*



- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang Saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang adil;

Bahwa, untuk melengkapi uraian Putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, begitupula dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Biak tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 11 Januari 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

**Halaman 6, PTS. No.57/Pdt.G/2015/PA. Bik**





Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* ).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Dan dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya : *Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2013 di Biak, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat , serta meninggalkan banyak hutang dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan kabar bahkan tidak pernah pula



mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya sekarang (ghaib);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Biak Kota , Kabupaten Biak Numfor, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syara formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat:

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Halaman 8, PTS. No.57/Pdt.G/2015/PA. Bik**





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat di depan persidangan serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Biak pada tanggal 17 Februari 2013, dan sesaat setelah menikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2014 hingga sekarang hal tersebut sudah berjalan kurang satu tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah RI;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh keluarga agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak point,. 2 dan 4 yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah, hal mana telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”.

oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang



merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan September 2014 sampai sekarang hal tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sighth taklik talak poin 2 dan 4 yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa pernikahan yang putus karena perceraian maka masa tunggu yang masih dalam keadaan masih haid iddahnya 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf (b);

**Halaman 10, PTS. No.57/Pdt.G/2015/PA. Bik**



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik thalak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Amirah** selaku Ketua Majelis, **Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI.**, dan **Harmoko Lestaluhu, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Parno, S. HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

**Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI.,**

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

**Harmoko Lestaluhu, S. HI.**

Panitera Pengganti

**Parno, S.HI.**

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	RP. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 120.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 90.000,-
5. Redaksi	RP. 5.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

( tiga ratus satu ribu rupiah. )

**Halaman 12, PTS. No.57/Pdt.G/2015/PA. Bik**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)